

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hidup bermasyarakat, masalah berkenaan utang piutang amat sering terjadi.¹ Manusia menggunakan berbagai cara untuk memuaskan kebutuhan hidupnya. Di antaranya, dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam uang atau lazim disebut utang piutang. Aktivitas utang piutang telah dikenal sejak lama di masyarakat, dan hampir setiap orang pernah melakukan pinjam meminjam uang. Praktek seperti itu merupakan suatu hal yang mutlak dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta dalam peningkatan taraf hidup mereka.²

Perjanjian pinjam-meminjam ini menetapkan bahwa pihak pertama akan memberikan kepada pihak kedua sejumlah uang yang dapat dibelanjakan sampai habis terpakai, dengan syarat pihak kedua mengembalikan barang yang sama nilainya kepada pihak pertama, dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sesuai Pasal 1754 KUH Perdata yang dimaksud dengan pinjam meminjam adalah “Suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”.⁴

¹ Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Zarisnov Arafat, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor yang Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang dari Ancaman Hukum Pidana,” *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 1, 2018, hal. 1–14.

² M Bahsan, “*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal. 1.

⁴ Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Pasal 1754

Secara umum, perjanjian tidak diharuskan dalam bentuk tertentu; tetapi setiap orang dan badan hukum yang dijadikan pihak pada suatu perjanjian bebas untuk melakukannya, baik secara lisan maupun tertulis. Akta, baik akta otentik, juga akta di bawah tangan dengan kemampuan pembuktian yang berbeda-beda, dapat digunakan untuk menyatakan suatu perjanjian khusus secara tertulis.⁵ Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu pihak atau lebih“, mengandung pengertian konseptual tentang perjanjian.

Hukum perjanjian Indonesia masih menganut sistem kolonial; perihal berikut nampak dari kenyataan bahwasanya hukum perjanjian Indonesia sifatnya terbuka, maknanya sejumlah pihak bebas beraktivitas kontrak dengan siapapun, memutuskan bagaimana pelaksanaannya, dan memilih apakah akan berbentuk perjanjian tertulis atau lisan selama karena tidak melanggar hukum atau norma kesopanan atau ketertiban umum. Tentunya harus dihubungkan dengan suatu perjanjian dan bersumber dari suatu perikatan sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata.⁶

Secara konseptual, suatu perjanjian tunduk pada asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “Perjanjian apa pun yang mengikat secara hukum dapat ditegakkan sebagai hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat yang meliputi empat syarat, yaitu: adanya komitmen yang disepakati bersama, kompetensi dalam membuat atau melaksanakan suatu perjanjian, adanya unsur

⁵ Muhammad Syaifuddin, “*Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 37

⁶ Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, “Asmaniar, Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang secara Lisan”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5, No. 1, 2023, hal. 33.

pengikat tertentu, dan adanya justifikasi hukum. Konsekuensinya, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian lisan wajib memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati.⁷

Sesuai kesepakatan para pihak, suatu perjanjian dapat dilaksanakan secara tidak tertulis maupun tertulis. Perjanjian yang tidak tertulis akan sangat sulit untuk membuktikan hakikat pada perjanjian itu sendiri, karena tidak memiliki bentuk tanggung jawab dan hak pada masing-masing pihak yang berutang maupun pemberi piutang. Lain halnya dengan perjanjian yang tertulis. Biasanya pada perjanjian yang tertulis menyiratkan suatu syarat, proses, prosedur dan cara memenuhi hak dan tanggung jawabnya yang sering kali disebut sebagai prestasi.

Sebagai sebuah kontrak, perjanjian utang menetapkan kewajiban dan hak timbal balik antara kreditur dan peminjam. Prinsip dasar pengaturan utang adalah bahwa kreditur meminjamkan uang kepada debitur, yang kemudian memiliki jumlah waktu dan bunga yang tetap untuk membayar kembali pinjaman tersebut.⁸ Seringkali peminjam tidak menepati janji mereka untuk membayar kembali pinjaman mereka, dan situasi ini dapat dianggap sebagai wanprestasi. Apabila seorang debitur tidak dapat menyelesaikan atau gagal melaksanakan prestasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu perjanjian, maka kelalaian itu merupakan suatu wanprestasi.⁹

Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) disebutkan “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih

⁷ *Ibid*, hal. 34.

⁸ Gatot Supramono, “*Perjanjian Utang Piutang*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 9.

⁹ Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 12.

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.“ Ketentuan pasal 1313 dimaksud, mengartikan bahwa prinsip bentuk perjanjian dengan dasar hukum yang meliputi satu pihak dengan pihak lainnya. KUH Per Pasal 1313 menyebutkan:¹⁰

- “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang“.

Lebih lanjut keterlibatan Pasal 1313 KUH Per menjelaskan bahwasanya sebuah perjanjian menghasilkan suatu kondisi di mana seseorang menjadi terikat terhadap individu lainnya.¹¹ Artinya, perjanjian tersebut menciptakan kewajiban atau tugas dari satu pihak kepada pihak lain yang memiliki hak atas pelaksanaan tugas tersebut. Secara sederhana, dalam suatu perjanjian selalu terlibat dua pihak, di mana satu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu tugas atau kewajiban tertentu, sementara pihak lain memiliki hak untuk menerima manfaat dari tugas tersebut. Perjanjian atau kesepakatan yang diacu dalam Pasal 1313 KUH Per hanya sah jika semua individu yang terlibat dalam kesepakatan tersebut memberikan izin atau persetujuan, yakni mereka yang terlibat dalam pembuatan kesepakatan atau perjanjian tersebut.¹²

Penting untuk dicatat bahwa syarat subjektif (pertama serta kedua) berkenaan dengan subjek perjanjian, sementara syarat objektif (ketiga dan keempat) berkenaan dengan objek perjanjian. Pelanggaran terhadap syarat objektif dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*null and ab initio*), yang bermakna bahwasanya

¹⁰ Subekti, R. “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”. (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 330

¹¹ Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”. (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa), hal. 92.

¹² Komar Andasmita, “Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya”, Cet. 2, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hal. 430.

perjanjian dianggap tidak pernah ada. Sementara pelanggaran terhadap syarat subjektif dapat menyebabkan perjanjian menjadi *voidable* (bisa dibatalkan), yang berarti bahwasanya perjanjian tetap berlaku sampai ada pembatalan resmi oleh pengadilan.¹³

Dalam suatu perjanjian, terdapat kewajiban untuk melaksanakan prestasi terhadap semua pihak yang terlibat pada perjanjian tersebut. Pencapaian tersebut mengacu pada suatu kewajiban tertentu yang harus dipenuhi debitur kepada kreditur sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Pencapaian ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk perjanjian, termasuk perjanjian unilateral dimana salah satu pihak bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenuhi pelaksanaan atau kewajibannya, tanpa adanya tuntutan atau kewajiban timbal balik dari pihak lainnya.¹⁴

Pasal 1320 KUHPerdota mengungkapkan bahwasanya syarat sah daripada perjanjian yang kedua ialah “kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenit aan te gaan*).” Namun, terdapat percampuran dalam penggunaan istilah “perikatan” dan “perjanjian.” Dalam konteks ini, istilah “membuat perikatan” serta “membuat perjanjian” mengindikasikan keberadaan unsur “niat” atau kesengajaan. Hal ini sesuai dengan perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Meskipun dalam Pasal 1320 KUHPerdota terdapat istilah “perikatan,” namun dalam konteks syarat sahnya perjanjian, lebih tepat digunakan istilah “kecakapan untuk membuat perjanjian” untuk menggambarkan syarat tersebut. Lebih lanjut, dikarenakan unsur “niat” tersebut dianggap menjadi unsur sahnya perjanjian, alhasil ini tidak mungkin

¹³ Gunawan Wijaya, “*Jual Beli*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hal. 68.

¹⁴ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, “*Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*”, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 150.

mengacu pada perikatan yang timbul muncul undang-undang. Pandangan J. Satrio, istilah yang lebih tepat untuk merujuk kepada syarat ini adalah “kecakapan untuk membuat perjanjian.”¹⁵

Syarat sah dari perjanjian yang ketiga ialah “adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*).“ Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, agar suatu perjanjian dapat sah, maka harus ada pokok atau obyeknya yang dapat diketahui dengan jelas. Oleh karena itu, perjanjian harus memuat pokok permasalahan yang jelas dan tepat, agar dapat dipastikan dengan jelas hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. J. Satrio menetapkan bahwa yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” dalam perjanjian adalah pada obyek tertentu yang wajib dilaksanakan menurut syarat-syarat perjanjian. Pencapaian tersebut harus mempunyai isi yang jelas dan tepat, atau paling tidak, kategorinya harus dapat dilihat dengan jelas. Sederhananya, perjanjian harus berkaitan dengan sesuatu yang dapat diidentifikasi secara pasti dan tidak boleh bersifat ambigu atau kabur.¹⁶

bersumberkan Pasal 1335 dan 1337 KUHPERdata, sebuah kausa dalam perjanjian dianggap terlarang bila melanggar tiga aspek utama: UU, kesusilaan, serta ketertiban umum. Kausa dianggap melanggar UU bila isinya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika kausa melanggar kesusilaan, ini berkaitan dengan norma-norma etika dan moral yang dianut oleh masyarakat. Ketertiban umum mencakup prinsip-prinsip hukum negara dan prinsip *public policy*, dimana suatu perjanjian dianggap tidak sah jika mengancam keamanan negara atau mengganggu kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam semua

¹⁵ J. Satrio, “*Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 47.

¹⁶ *Ibid*

kasus, perjanjian dengan kausa yang terlarang akan dianggap tidak sah dalam sistem hukum.¹⁷

Pasal 1320 KUHPer mengartikan bahwasanya keabsahan terjadinya perjanjian perlu di penuhi empat syarat dimaksud. Dengan memenuhi prinsip dan keabsahan atas suatu perjanjian, maka bisa memicu suatu tindakan wanprestasi. Potensi penyebab tidak terpenuhinya prestasi ada dua, yaitu tanggung jawab debitur, baik disengaja maupun lalai, dan keadaan di luar kendali debitur.¹⁸ Tindakan wanprestasi mengacu pada tindakan mengingkari janji.

Kemajuan teknologi kontemporer menawarkan lembaga keuangan sarana untuk memfasilitasi individu dalam memenuhi kebutuhan pendanaan atau pembiayaan konsumen dan produktif mereka dengan lebih mudah. Salah satu opsi yang tersedia adalah penyediaan pinjaman uang online atau disebut juga dengan *financial technology (Fintech)*. *Fintech* merupakan penggabungan teknologi dan sistem dalam bidang inovasi jasa keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan transaksi yang lebih pragmatis dan efisien, mencakup metode pembayaran digital, transfer uang, dan pinjaman *online*.¹⁹

Fintech adalah integrasi layanan keuangan dan teknologi, yang menghasilkan transformasi model bisnis keuangan tradisional menjadi layanan keuangan yang berteknologi maju dan efisien. Awalnya, *Fintech* berfungsi sebagai pendukung lembaga keuangan tradisional, tetapi dengan perkembangan berbagai *startup*, *Fintech* telah menjadi lembaga jasa keuangan mandiri yang menyediakan sejumlah

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman. “*Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*”. (Bandung: Alumni, 1980), hal. 52.

¹⁸ *Ibid*, hal. 16.

¹⁹ Aldian Nur Pandya Agustina, “Perlindungan Hukum Pada Pengguna Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4 No. 1, 2023, hal. 120-133.

layanan keuangan, semisal pembayaran, transfer dana, *crowdfunding*, serta P2P *lending*. *Fintech* juga memberikan peluang bagi kewirausahaan dan pertumbuhan inklusif dalam sektor keuangan.²⁰

P2P *Lending* ialah bentuk pinjaman yang terjadi melalui platform daring antara pihak-pihak yang terlibat. P2P *Lending* timbul menjadi sarana bagi kreditur serta debitur dalam menjalani perjanjian pinjaman tanpa perlu saling mengenal secara langsung. Dalam layanan jasa keuangan digital P2P *Lending*, individu-individu dapat melakukan transaksi peminjaman uang secara *online* melalui sistem tersebut. Konsep P2P *Lending* mengubah cara perolehan kredit, salah satunya dengan menghilangkan peran perantara bank dari proses pinjaman tradisional.²¹

Di balik potensinya yang besar, industri *Fintech* sarat dengan risiko tinggi. Perusahaan *Fintech* ilegal, kegagalan sistem, kesalahan informasi, kesalahan transaksi, masalah keamanan data, penerapan prinsip *Know Your Consumer* (KYC), suku bunga astronomi, klausula eksonerasi, penanganan pengaduan konsumen adalah beberapa di antaranya risiko umum yang mengancam industri.²² Data yang dirilis news.republika.co.id (2023) Berdasarkan data yang dilansir news.republika.co.id pada tahun 2023, terdapat 21 perusahaan *fintech peer lending* pada akhir tahun 2022. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tingkat gagal bayar (TWP) yaitu pelunasan pinjaman dalam jangka waktu 90 hari atau kredit macet. yang melebihi 5 persen. Jumlah *Fintech* dengan kredit macet di atas 5 persen menurun dari sebelumnya sebanyak 22.²³

²⁰ Vasant Dhar and Roger M. Stein, "Economic and Business Dimensions: *Fintech* Platforms and Strategy," *Communications of the ACM*, 2017, <https://doi.org/10.1145/3132726>

²¹ Tracy Alloway, "Big Banks Muscle In on Peer-to-Peer *Lending*," *Financial Times*, 2013

²² Santoso, W. *Fintech and the future of finance*, Paper presented at *the International Seminar on Fintech and The Future of Finance*, 12 March 2020, Universitas Sebelas Maret.

²³ Natalia Endah Hapsari. "Hati-Hati, 21 *Fintech* Punya Kredit Macet Sampai akhir 2022 terdapat

Di Indonesia, saat ini terdapat beberapa peraturan yang mengatur pengelolaan Fintech. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Fintech, Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 yang mengatur peraturan uji coba terbatas (*regulatory sandbox*) Fintech, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PADG/2017 yang mengatur tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan operator Fintech. Peraturan yang mengatur kegiatan Fintech terkait sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan adalah sebagai berikut: “POJK No. 77/POJK.01/2016” tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, “POJK No. 18/POJK.07/2018” tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, “POJK No. 6/POJK.07/2022” yang fokus pada Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Sektor Jasa Keuangan, dan “POJK No. 10/POJK.05/2022” yang membahas tentang Pelayanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.“

Dewasa ini, banyaknya layanan pinjaman *online* legal yang termuat pada daftar OJK dan beroperasi sesuai dengan pengawasan dan izin yang diberikan. Namun, di sisi lain, juga terdapat sejumlah layanan pinjaman *online* yang berjalan tanpa pengawasan serta izin resmi dari OJK.²⁴ Hal ini diketahui dengan pinjaman *online ilegal*, yang berarti bahwa layanan-layanan tersebut tidak mematuhi regulasi dan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, sehingga dapat menimbulkan risiko dan

21 *Fintech* Alami Kredit Macet”. 7 Februari 2023. <https://news.republika.co.id/berita/rpnnr8478/hatihati-21-fintech-punya-kredit-macet>

²⁴ Meisya Andriani Lubis and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas", *Jurnal Usm Law Review*, 5.1 (2022), 188 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>>.

kerugian bagi konsumen yang menggunakan layanan tersebut.²⁵

Dalam dunia pinjaman *online* di Indonesia, terdapat perbedaan antara penyedia jasa pinjaman legal yang termuat pada daftar serta memiliki izin daripada OJK dengan penyedia ilegal. Penyedia jasa pinjaman *online* legal cenderung lebih taat pada kode etik serta ketentuan OJK, dengan batasan bunga serta biaya layanan yang jelas. Mereka memerlukan dokumentasi yang lengkap dari konsumen dan beroperasi dengan transparansi. Di sisi lain, penyedia jasa ilegal sering melanggar hukum dan kurang transparan dalam memberikan informasi kepada konsumen, yang dapat berdampak pada konsumen yang tidak memahami secara menyeluruh biaya dan risiko pinjaman.²⁶

Dalam institusi perbankan, kegiatan operasional penyaluran kredit untuk perorangan juga memiliki berbagai risiko yang timbul yang dapat merugikan bank, seperti masalah kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit bermasalah umumnya disebabkan penurunan pendapatan debitur sehingga tidak memungkinkan untuk membayar. Ada juga debitur yang sengaja enggan melunasi dikarenakan sifat debitur yang tidak baik.²⁷ Pada sebagian besar kasus, sering terjadi di mana pihak pemberi piutang tidak berhasil menagihkan piutang mereka, yang pada akhirnya merugikan pihak pemberi piutang. Pihak pemberi piutang mencari berbagai solusi untuk melaksanakan penagihan yang sering menimbulkan kesalahan dalam prosesnya. Akibatnya, persoalan beralih bahkan keluar dari ranah hukum perdata

²⁵ Irene Radius Saretta, "Daftar Pinjaman *Online* Resmi Terdaftar Dan Berizin OJK Di Indonesia," *cermati.com*, 2021, <https://www.cermati.com/artikel/amp/daftar-pinjaman-online-resmiterdaftar-dan-berizin-ojk-di-indonesia>.

²⁶ Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*

²⁷ Sulastrri, L. "Konstruksi Perlindungan Hukum Debitur dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016, Vol. 2, No. 1, hal 96.

menjadi ke ranah hukum pidana. Hal ini tentu akan menjadi preseden buruk dalam tatanan budaya, sosial, dan kemasyarakatan.

Bagi para pemberi piutang, hukum positif yang mengatur dan menetapkan sanksi yang terhadap orang yang berutang menjadi sangat penting. Hal ini bahkan dapat menjadi salah satu faktor kuat yang mempengaruhi ekonomi skala mikro, contohnya bilamana pihak pengutang tidak dapat membayar atau memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang tersebut dengan Undang-Undang Negara yang memberikan sanksi pidana terhadap pihak pengutang. Hal ini dapat membuat faktor risiko pada pembiayaan menjadi kecil. Dengan kata lain, risiko pada dunia perbankan risiko untuk *Non Performing Loan* (NPL) menjadi lebih kecil. Akibatnya, terjadi penekanan suku bunga pinjaman dari faktor perhitungan risiko perbankan yang tentu selanjutnya dapat efek terhadap makro ekonomi.

Subekti²⁸ berpendapat bahwa debitur yang tidak melunasi apa yang dijanjikan olehnya dikarenakan lalai ataupun alpa (bukan oleh keadaan memaksa atau *force majeure*) bisa dinyatakan wanprestasi. Menurut Subekti²⁹ sanksi hukum yang dapat dikenakan berupa:

- “1. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243 KUHPer; Pertama adalah membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243, ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur berdasarkan (a) semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi, (b) kerugian yang timbul karena adanya kerusakan terhadap barang, (c) bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan oleh kreditur karena wanprestasi. Namun terdapat dua batasan permintaan ganti rugi yaitu kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat dan kerugian sebagai akibat penipuan sebagai akibat langsung dari wanprestasi.
2. Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPer atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2); Kreditur dapat meminta untuk pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Namun pembatalan

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 35.

²⁹ *Ibid*

perjanjian harus memperhatikan Pasal 1266 KUHPer yang pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan. Selain itu, Pasal 1338 ayat (2) dapat juga dilaksanakan untuk pembatalan perjanjian melalui kesepakatan dari negosiasi antar para pihak.

3. Peralihan risiko; Risiko yang dimaksud adalah risiko yang terjadi karena *act of god* atau *force majeure* dan mengakibatkan wanprestasi. Dalam hal ini, risiko yang awalnya tidak beralih kepada debitur menjadi dapat dialihkan sepenuhnya kepada si pihak yang wanprestasi sebagai sanksi dari wanprestasi.
4. Pembayaran biaya perkara; Sanksi ini hanya dapat dimintakan ketika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim sehingga debitur dapat membayar ganti rugi berupa uang yang timbul karena perselisihan dalam menyelesaikan sengketa.“

Pendapat Subekti³⁰ akibat hukum bagi pihak yang wanprestasi dapat berupa berbagai pilihan: menegakkan perjanjian, menegakkan perjanjian dengan kompensasi, kompensasi saja, atau mengakhiri perjanjian dengan atau tanpa kompensasi. Kelima kemungkinan merupakan ukuran sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang wanprestasi. Bagi pemberi piutang memiliki sifat yang sama bagi setiap orang bahwa tidak mau dirugikan dengan cara apapun. Berdasarkan Pasal 74 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa :

“Ketentuan Pasal ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan mengambil keuntungan sepihak dan atau mendatangkan kerugian pihak lain dalam mengartikan ketentuan dalam Undang-undang ini, sehingga mengakibatkan berkurangnya dan atau hapusnya hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang ini“.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas mengatur hukum perjanjian utang piutang, yang pada hakikatnya menjamin tidak ada satupun pihak yang mau dirugikan. Sebagai pihak pemberi piutang yang memberikan pinjaman dengan wajar dan memenuhi kriteria sesuai KUH Per Pasal 1320, pastinya hanya akan merasa opsi yang paling adil untuk pihak pemberi piutang

³⁰ *Ibid*, hal. 35.

adalah opsi keputusan pengadilan yang bentuknya adalah pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa opsi ini pun akan memberi kesempatan terjadinya pengunduran keadaan wanprestasi yang terjadi.

Dalam kegiatan perekonomian, *Fintech peer-to-peer lending* merupakan alternatif potensial sumber pembiayaan bagi masyarakat terutama untuk pembiayaan skala mikro. Usaha Mikro adalah jenis usaha kecil yang dimiliki oleh individu atau badan usaha individu dan memenuhi kriteria yang telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).” Untuk dikategorikan sebagai Usaha Mikro, suatu usaha tidak boleh memiliki kekayaan bersih melebihi Rp50.000.000,00 (tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan), atau pendapatan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00. Kategori ini membantu pemerintah dan lembaga keuangan dalam memberikan dukungan dan pembiayaan khusus untuk memajukan usaha-usaha kecil agar dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada perekonomian Indonesia.

Pembiayaan skala mikro adalah bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada individu yang berperan sebagai pemilik usaha atau pengusaha dalam rangka mendukung modal kerja dan investasi yang berkaitan dengan usahanya. Pembiayaan mikro ditujukan khusus untuk usaha skala kecil, memungkinkan perkembangan yang optimal bagi para wiraswasta kecil tersebut. Besaran permodalan atau plafon kreditnya dibatasi maksimal Rp50 juta.³¹ Namun, tergantung aturan masing-masing bank pelaksana, jumlah maksimal kredit skala mikro ini bisa berbeda-beda. Pada prinsipnya pembiayaan skala mikro bertujuan

³¹ Wulan Ayodya, “Siswa Juga Bisa Jadi Pengusaha”, (Jakarta: Gapprint, 2015), hal. 6

untuk mencakup usaha kecil yang produktif dan berpotensi dari segi keuntungan.

Ketidakpastian hukum dapat menjadi masalah serius dalam penanganan permasalahan utang piutang pada skala mikro. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa dan dapat menghambat upaya penagihan utang. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penanganan permasalahan utang piutang pada skala mikro antara lain ketidakjelasan kontrak³², ketidakadilan dalam sistem hukum, ketidakmampuan pihak yang berutang untuk membayar, dan ketidakpastian dalam sistem kepailitan³³.

Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian terkait dengan *Fintech* P2P lending yang penting untuk melengkapi gambaran tentang masih lemahnya kepastian hukum di sektor keuangan oleh para pelaku usaha jasa keuangan :

1. Muhammad Hidayat, Benni Rusli, Mahlil Adriaman (2023)³⁴ “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Peer To Peer Lending (Pinjam Meminjam Secara Online)”

Tujuan penelitian ini menjelaskan kemunculan *fintech* dengan layanan yang cepat dan mudah saat ini menyebabkan masyarakat lebih cenderung menggunakan layanan atau jasa tersebut dan memahami praktik pinjaman *online*, yang dikenal sebagai P2P *lending*, yang terdaftar di OJK serta proses penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil menunjukkan *fintech* memberikan dampak positif dan negatif, mencakup layanan pinjaman *online* yang dapat memicu tindakan

³² Salim. “*Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 113.

³³ Niniek Mumpuni Sri Rejeki, “Ketidakpastian Proses Pailit Sebagai Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Perkara BMT Fisabilillah)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 3, 2022, hal. 453-476, doi: <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.453-476>

³⁴ Muhammad Hidayat, Benni Rusli, and Mahlil Adriaman, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Peer To Perr Lending (Pinjam Meminjam Secara Online)", *Pakuan Law Review*, 9.1 (2023), 55–69 <<https://doi.org/10.33751/palar.v9i1>>.

wanprestasi. Sebagai respons terhadap hal ini, OJK dan instansi terkait membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI). Selama periode 2018 hingga 2022, SWI telah mengambil tindakan penutupan dan pemblokiran terhadap 4.353 layanan pinjaman *online* ilegal.

2. Yuni Asih, Anjar Sri Cipto N., Emmy Latifah (2023)³⁵ “Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam *Fintech* Peer To Peer Lending“

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pemberi pinjaman terkait risiko gagal bayar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi P2P *Lending* dalam POJK Nomor 77-POJK.01-2016 tidak mencakup ketentuan mengenai jaminan kredit dalam perjanjian pinjam meminjam. Perlindungan preventif yang tersedia dalam P2P *Lending* masih lebih fokus pada pihak penyelenggara, dan belum sepenuhnya mencakup perlindungan terhadap pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar.

3. Oktha Wardi Purba, Si Ngurah Ardhya, Komang Febrinayanti Dantes (2023)³⁶ “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* Ilegal Di Kota Denpasar“

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman *online* terkait ketidaksesuaian informasi pada iklan mengenai

³⁵ Yuni Asih, Anjar Sri Cipto, and Emmy Latifah, “Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam *Fintech* To Peer Lending”, *MDP Student Conference*, 2.2 (2023), 108–15 <<https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4304>>.

³⁶ Oktha Wardi Purba, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal Di Kota Denpasar”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3.4 (2023), 180–93.

bunga pinjaman; dan menganalisis peran dan fungsi OJK dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pinjaman *online* ilegal di Kota Denpasar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan konsumen terkait pinjaman online ilegal dilakukan secara preventif dan represif berdasarkan “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011“ dan “POJK No 77/POJK.07/2016.“ Peran OJK dalam melindungi konsumen pinjaman online ilegal di Kota Denpasar melibatkan edukasi dan literasi kepada masyarakat, kerja sama dengan kementerian dan OJK Pusat melalui pembentukan SATGAS SWI, pembaruan data *fintech* lending yang resmi, serta fasilitasi masyarakat untuk mengirim aduan melalui website APPK OJK.

4. Arbra Zicki Alvandiano (2022)³⁷ “Kepastian Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Kaitannya Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi Dalam Transaksi *Peer To Peer Lending*“

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan hukum antara pihak-pihak dalam transaksi *peer to peer lending* dan menganalisis kepastian hukum pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman yang melakukan wanprestasi dalam transaksi *peer to peer lending*. Jenis penelitian ini bersifat normatif. Berdasarkan hasil penelitian, hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi *peer to peer lending* muncul melalui perjanjian yang disepakati oleh kreditur, debitur, dan platform. Dalam kasus wanprestasi, kepastian hukum pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman ditemukan pada mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh platform. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau sesuai dengan ketentuan perjanjian baku yang berlaku.

³⁷ Arbra Zicki Alvandiano, "Kepastian Hukum Terhadap Pemberi Pinjaman Kaitannya Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi Dalam Transaksi *Peer to Peer Lending*", *Jurnal Kertha Semaya*, 10.2 (2022), 335–43.

5. Rizayusmanda1 dan Budi Aspani (2022)³⁸ “Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online“

Penelitian ini difokuskan pada analisis bentuk penyelesaian hukum dalam kasus wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis *online*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami opsi penyelesaian yang tersedia, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui penyelesaian non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Pasal 29 huruf e POJK Nomor 77/POJK.01/2016“ menetapkan bahwa penyelesaian sengketa atau wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Apabila para pihak memilih litigasi, sengketa dapat diajukan dalam bentuk gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang. Sementara itu, jika para pihak memilih penyelesaian non-litigasi, mereka dapat memilih melalui mediasi, negosiasi, atau arbitrase sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam “Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.“

6. Zalna Tiara dan Kukuh Tejomurti (2022)³⁹ “Efficiency of Implementation of Alternative Dispute Settlement for *Fintech* Lending Users“

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa di PT Satustop Finansial Solusi dan penerapan yang efektif dan efisien dari APS (Alternative Dispute Resolution) bagi pengguna layanan pinjaman

³⁸ Rizayusmanda and Budi Aspani, “Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online”, *Solusi*, 20.3 (2022), 405–14 <<https://doi.org/10.36546/solusi.v20i3.711>>.

³⁹ Zalna Tiara and Kukuh Tejomurti, “Efficiency of Implementation of Alternative Dispute Settlement for *Fintech* Lending Users”, *Jurnal Scientia Indonesia*, 8.1 (2022), 37–52 <<https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35951>>.

fintech. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi dianggap kurang efektif dan efisien, sehingga penulis menggunakan ketentuan dalam “Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif,” “POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif di Sektor Jasa Keuangan” dan Teori Analisis Hukum Ekonomi yang diusulkan oleh Richard A. Posner. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan rasional untuk menganalisis isu-isu hukum.

7. Syafa Karimah dan Margo Hadi Putra (2022)⁴⁰ “Aspek Hukum Perlindungan Kepada Para Investor Perusahaan Financial Technology Apabila Debitornya Tidak Melakukan Pembayaran dan Akibat Hukumnya”

Penelitian ini bertujuan menentukan konsekuensi hukum jika debitur tidak melakukan pembayaran pinjaman kepada perusahaan *fintech*; untuk menentukan posisi Investor dalam perusahaan *fintech* jika debitur tidak melakukan pembayaran pinjaman; untuk mengetahui perlindungan hukum investor dalam perusahaan *fintech* jika debitur tidak melakukan pembayaran. Metode penelitian yuridis normatif, dengan fokus studi terhadap teori, konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan terkait dengan *fintech*, pembatalan perjanjian, transfer risiko, pembayaran biaya pengadilan. Posisi Investor dalam perusahaan *fintech* adalah sebagai pemberi

⁴⁰ Syafa Karimah and Margo Hadi Putra, “Aspek Hukum Perlindungan Kepada Para Investor Perusahaan Financial Technology Apabila Debitornya Tidak Melakukan Pembayaran Dan Akibat Hukumnya”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7.1 (2021), 391–402 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.5787544>>.

pinjaman. Perlindungan hukum bagi investor dalam perusahaan financial technology jika debitur tidak melakukan pembayaran pinjaman dapat dicari melalui tindakan hukum untuk wanprestasi, dengan mengacu pada “Pasal 1239 sehubungan dengan Pasal 1243 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata“.

8. Rahmat GM Manik dan Samariadi (2023)⁴¹ “Akibat Hukum Penerima Dana Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Gagal Bayar“

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewajiban yang muncul, konsekuensi hukum, dan tanggung jawab hukum penerima dana pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang terlibat dalam wanprestasi atau gagal bayar. Metode penelitian hukum normatif, yang mencakup kajian terhadap prinsip-prinsip hukum dan sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dalam layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi terus berlaku hingga terjadi wanprestasi oleh penerima dana. Konsekuensi hukum dari wanprestasi atau gagal bayar oleh penerima dana dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi melibatkan peringatan dari pemberi dana, denda, dan beban bunga sesuai dengan kontrak elektronik, serta penagihan oleh pihak yang bermitra dengan pemberi dana yang dapat mengakibatkan masuknya penerima dana ke dalam daftar hitam SLIK OJK. Tanggung jawab penerima dana mencakup kewajiban untuk melunasi seluruh cicilan pinjaman dan membayar denda sesuai dengan perjanjian elektronik yang telah disepakati, dengan tanggung jawab ini berakhir ketika penerima dana yang melakukan wanprestasi memenuhi

⁴¹ Rahmat GM Manik and Samariadi, “Akibat Hukum Penerima Dana Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Gagal Bayar”, *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, 14.1 (2023), 1–15.

kewajibannya.

9. Aurelia Natalia Wisung, Sukardan Aloysius, Yossie M. Y. Jacob, Darius Mauritsius (2023)⁴² “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)”

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran OJK dalam menangani tawaran pinjaman uang *online* oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan upaya-upaya OJK dalam menanganinya. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Peran OJK dalam menangani penawaran pinjaman uang secara online oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi melibatkan penerbitan regulasi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan tersebut. (2) Upaya-upaya OJK mencakup kegiatan edukasi, himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan legalitas pinjaman online sebelum menerima tawaran, serta peluncuran layanan baru, yakni *Consumer Support Technology* (CST) berupa Chatbot CST. Selain itu, OJK bersama dengan 11 kementerian juga berkoordinasi membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk memberantas pinjaman online ilegal yang dapat meresahkan dan merugikan masyarakat.

10. Zaenal Arifin, , Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, Difa Ayu Putrisetia (2023)⁴³ “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending)”

⁴² Aurelia Natalia Wisung and others, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)”, *COMSERVA: (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)*, 03.01 (2023), 233–47 <<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i1.770>>.

⁴³ Wisung and others.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peraturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap penyelenggaraan layanan keuangan digital berbasis *fintech* khususnya *peer-to-peer lending*. Metode penelitian yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengaturan yang komprehensif dapat mengakibatkan perlindungan hukum yang kurang memadai bagi konsumen *fintech*. Diperlukan regulasi yang lebih komprehensif terkait *Fintech* ilegal dan perlindungan konsumen *Fintech*. Pengawasan yang optimal terhadap layanan *Fintech* akan memberikan keamanan kepada konsumen dan melindungi hak-hak mereka. Meskipun OJK melakukan pengawasan, masih terdapat penyelenggara *Fintech* ilegal yang terus bermunculan.

Untuk mengatasi masalah ketidakpastian hukum dalam penanganan permasalahan utang piutang pada skala mikro, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan terintegrasi, seperti:

- 1) Pengaturan kontrak yang jelas, merujuk pada penyusunan kontrak peminjaman atau utang piutang yang memiliki ketentuan dan peraturan yang sangat terinci dan mudah dipahami. Ini termasuk mencantumkan semua persyaratan, hak, dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme penyelesaian masalah yang dapat mengurangi ketidakpastian hukum. Dengan adanya kontrak yang jelas, pihak-pihak terlibat akan memiliki panduan yang lebih kuat dan terinci mengenai perjanjian mereka, yang dapat membantu menghindari konflik dan memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak.
- 2) Peningkatan literasi hukum dan keuangan, adalah langkah penting dalam mengatasi ketidakpastian hukum dalam permasalahan utang piutang pada skala mikro. Ini melibatkan edukasi dan pelatihan kepada pihak-pihak yang terlibat

dalam perjanjian utang piutang, baik pemberi pinjaman maupun peminjam, agar mereka memahami hak, kewajiban, dan risiko yang terkait dengan perjanjian tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan keuangan, pihak-pihak tersebut dapat membuat keputusan yang lebih cerdas, mengurangi kesalahan, dan meminimalkan ketidakpastian dalam transaksi keuangan mereka.

- 3) Peningkatan akses terhadap sistem hukum yang adil dan efektif. Salah satu langkah kunci dalam mengatasi ketidakpastian hukum dalam permasalahan utang piutang pada skala mikro. Ini mencakup penyediaan fasilitas dan layanan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang. Dengan sistem hukum yang adil dan efektif, pihak-pihak tersebut dapat menyelesaikan perselisihan atau masalah hukum secara cepat dan terjamin, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepastian hukum dalam transaksi mereka. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa akses terhadap sistem hukum menjadi lebih inklusif dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepastian hukum, terutama dalam kasus perjanjian utang piutang skala mikro. Dengan mempromosikan kesadaran ini, masyarakat dapat lebih cenderung mencari solusi damai, mediasi, atau negosiasi dalam menyelesaikan perselisihan mereka daripada segera memilih jalur hukum yang lebih mahal dan rumit.

Berdasarkan latar belakang 10 bentuk penelitian terhadap permasalahan-

permasalahan diatas bilamana dikonversikan terhadap data penilaian dampak yang positif dan negatif terhadap masyarakat dengan regulasi atau peraturan pemerintah yang sudah ada saat ini menjadi sebagai berikut :

Table 0.1 Keterangan & Pendapat Analisa Kepastian Hukum di Sektor Perbankan

Kasus	Poin Positif	Poin Negatif	Keterangan & Pendapat
1	1	1	Terdapat 1 poin dampak positif karena ada tindakan OJK dan instansi terkait membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk membasmi layanan pinjaman yang ilegal. Namun terdapat pula 1 poin dampak negatif karena memicu keadaan wanprestasi yang meningkat terhadap masyarakat yang menjadi para peminjam.
2		1	Terdapat 1 poin dampak negatif terhadap kurangnya perlindungan pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar.
3	1		Terdapat 1 poin dampak positif karena hasil penelitian menunjukkan perlindungan konsumen terkait pinjaman online ilegal yang dilakukan secara preventif dan represif. Hal ini penting untuk mendewasakan bisnis <i>P2P lending</i> agar konsumen dapat menyelesaikan keadaan wanprestasi bukan dengan cara membuat masalah lain seperti penagihan yang tidak beretika terhadap konsumen dan pembocoran data konsumen.
4		1	Terdapat 1 poin dampak negatif terhadap masyarakat dengan peraturan pemerintah yang ada saat ini, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum yang digunakan mengacu pada mekanisme penyelesaian sengkatea yang telah ditetapkan oleh patform dengan ketentuan perjanjian baku yang berlaku. Dengan demikian menunjukkan peraturan pemerintah masih memberikan peraturan yang lebih pasti untuk penyelesaian

			keadaan wanprestasi yang terjadi dalam pembiayaan mikro di <i>fintech P2P lending</i> .
5		1	Terdapat 1 poin dampak negatif kembali, karena pilihan yang ada untuk penyelesaian keadaan wanprestasi hanya melalui jalur litigasi dan non-litigasi, sehingga opsi hukum pada penyelesaian keadaan wanprestasi masih kurang spesifik dan efisien.
6		1	Terdapat 1 poin dampak negatif kembali, karena penelitian ini menunjukkan jalur litigasi dianggap kurang efektif dan efisien, dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan rasional. Dengan ini masih dinilai bahwa alternatif untuk penyelesaian keadaan wanprestasi juga belum mendapat jawaban yang pasti.
7		1	Dalam penelitian nomor 7 ini menunjukkan hasil penelitian yang masih mengadopsi Pasal 1239, Pasal 1243, dan pasal 1267 KUH Per untuk penyelesaian keadaan wanprestasi, sehingga regulasi yang digunakan masih kurang efisien untuk digunakan dalam pinjam meminjam secara elektronik.
8		1	Terdapat 1 poin dampak negatif kembali, karena penelitian ini walaupun memberikan alternatif yang jelas efektif, bagi para peminjam yang dalam keadaan wanprestasi dapat mengakibatkan masuknya penerima dana ke dalam daftar hitam SLIK OJK. Namun hal ini dinilai masih belum dilaksanakan secara tegas.
9			Dalam poin nomor 9 ini menunjukkan hasil penelitian yang dinilai cukup mirip dengan hasil 1 poin dampak positif pada penelitian nomor 1 tentang "Penyelesaian sengketa Wanprestasi <i>Peer to Peer Landing</i> (Pinjam Meminjam Secara Online)". Sehingga pada penelitian ke 9 diatas

			ini tidak menambahkan poin pada kolom dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat dengan peraturan yang ada saat ini.
10		1	Pada penelitian nomor 10 diatas terdapat 1 poin dampak negatif, yang dimana masih menunjukan ketidakpastian hukum terhadap peraturan pemerintah pada saat ini.
TOTAL	2	8	Hasil penilaian total dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat dengan regulasi atau peraturan pemerintah yang sudah ada saat ini adalah 2 poin terhadap dampak positif, dan 8 poin terhadap dampak negatif.

Maka penelitian tentang “Kepastian Hukum Atas Penyelesaian Keadaan Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan *Fintech* Skala Mikro di Indonesia“ menjadi relevan dan penting karena fenomena pertumbuhan industri *fintech* dalam pembiayaan skala mikro semakin signifikan di Indonesia.

Meskipun inovasi ini memberikan akses keuangan yang lebih luas kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, namun munculnya keadaan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan menjadi tantangan serius. Kepastian hukum dalam penyelesaian keadaan wanprestasi sangat krusial untuk melindungi hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara *fintech*, pengguna layanan, dan pihak ketiga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan mengenai hubungan hukum antara penyelenggara, peminjam dan pemberi pinjaman dalam perjanjian utang piutang pada skala

mikro berbasis *financial technology*?

2. Bagaimana implementasi pengaturan mengenai penanganan keadaan wanprestasi terkait dengan utang piutang pada skala mikro berbasis *financial technology*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti, Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum tentang hubungan hukum antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam permasalahan utang piutang pada skala mikro berbasis *financial technology*.
2. Untuk melakukan penemuan ide/teori hukum mengenai kepastian hukum dalam penanganan keadaan wanprestasi utang piutang pada skala mikro berbasis *financial technology*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan teori hukum, terutama dalam bidang hukum kontrak dan hukum *fintech*. Hasil penelitian ini dapat juga memperkaya literatur hukum dengan menghadirkan konsep-konsep baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang penyelesaian keadaan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan skala mikro di era *fintech*. Penelitian ini dapat menghasilkan kerangka kerja teoritis yang dapat diterapkan pada penyelesaian keadaan wanprestasi di sektor *fintech* dan bahkan di

industri serupa di negara lain. Studi ini akan memberikan panduan bagi peneliti, praktisi hukum, dan regulator dalam berbagai konteks.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pembaharuan atau penyempurnaan regulasi hukum terkait *fintech* di Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang keadaan wanprestasi dan kepastian hukum, regulasi yang ada dapat ditingkatkan untuk lebih sesuai dengan kebutuhan industri ini. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan literasi hukum dalam masyarakat, khususnya di kalangan pengguna layanan *fintech*. Memahami hak dan kewajiban mereka dalam kontrak pembiayaan skala mikro akan memberikan kontribusi positif dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi individu.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan teori dan tinjauan konseptual tentang hubungan hukum antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam permasalahan utang piutang pada skala mikro, yaitu teori hukum perjanjian dan teori kepastian hukum, konsep *financial technology* dan konsep wanprestasi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis

pendekatan, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini berisi analisis tentang hubungan hukum antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam perikatan utang piutang pada skala mikro berbasis *financial technology* dan implementasi penanganan keadaan wanprestasi utang piutang pada skala mikro berbasis *financial technology*.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Adapun saran yang di sampaikan berisi masukan penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisis dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.

